

**SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANK
GARANSI DALAM UPAYA MEMBANTU MENJAMIN
NASABAH BANK TERHADAP PIHAK KE – 3
(STUDI KASUS TENDER/BID BOND PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Jurusan Akuntansi



Oleh :
Erdian Yuni S
NIM. 200811016

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Erdian Yuni s
NIM : 200811016
Universitas : Universitas Katolik Widya Karya
Malang
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi

Judul :SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN BANK GARANSI
DALAM UPAYA MEMBANTU MENJAMIN NASABAH BANK
TERHADAP PIHAK KETIGA PADA PT.BRI (PERSERO), Tbk

Malang, 14 Juli 2012

DITERIMA DAN DISETUJUI;

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Bintang Kusucahyo SE.,MM
Dra.M.A.F.Suprapti., M.M.

NIK: 191 017

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dra. Lis Lestari S., M.Si
NIK: 188 011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Sistem dan Prosedur Pemberian Bank Garansi Dalam Upaya Membantu Menjamin Nasabah Bank Terhadap Pihak Ke Tiga ". merupakan karya asli dari :

Nama : Erdian Yuni S
NIM : 200811016
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Universitas Katolik Widya Karya
Malang

Dan bukan karya plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat kekeliruan saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Malang, 14 Juli 2012

Erdian Yuni S

NIM : 200811016

DITERIMA DAN DISETUJUI;
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Drs. Bintang Kusucahyo SE.,MM
Dra.M.A.F.Suprapti., M.M.

NIK:

191 017

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi,
Ketua Jurusan Akuntansi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erdian Yuni Susilowati

NIM : 200811016

Universitas : Universitas Katolik Widya
Karya Malang

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 06 Juni
1989

Alamat : Jl. Tirto Rahyu 3 No 18
Landungsari

Nama OrangTua

Ayah : Alex Yudawan

Ibu : Hermin Riwayati

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Keputran IV No 335 Surabaya
1. SMPK Santa Katarina Surabaya
2. SMAK Cor Jesu Malang
3. Tercatat sebagai mahasiswa Universitas Katolik Widya Karya Malang angkatan tahun 2008/2012.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan atas berkat dan anugerah serta kasih yang dilimpahkannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem dan Penerapan Prosedur Pemberian Bank Garansi Dalam Upaya Membantu Menjamin Nasabah Bank Terhadap Pihak Ke-3” [Studi Kasus *Tender/Bid Bond* Pada PT. BRI (Persero), Tbk].

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Suatu kegembiraan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa pertolongan Tuhan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bintang Kusucahyo SE.,MM selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktu bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

2. Dra. MAF Suprapti, M.M selaku dosen pembimbing II skripsi yang dengan setia menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada peneliti.
3. Perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, khususnya : Bpk. Ketut dan staff ADK PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian guna mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta pihak-pihak yang membutuhkan pada khususnya.

Malang, 20 juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....

.....

HALAMAN

PERSETUJUAN.....

.....

HALAMAN

PENGESAHAN.....

.....

HALAMAN SURAT KETERANGAN

PENELITIAN.....

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS

PLAGIAT.....

HALAMAN

RIWAYAT

HIDUP.....

.....

KATA

PENGANTAR.....

.....

DAFTAR

ISI.....

.....

DAFTAR GAMBAR ATAU

BAGAN.....

.....

ABSTRAKSI.....

.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

.....

B. Perumusan Masalah

.....

C. Tujuan Penelitian

.....

D. Manfaat Penelitian

BAB II PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu.....

B. Tinjauan Teoritis Atas Bank

1. Pengertian Bank dan Fungsi Bank.....
2. Jenis– Jenis Bank
3. Kegiatan Bank
4. Jasa – jasa Bank.....

C. Sistem dan Prosedur

1. Pengertian Sistem dan Prosedur
2. Unsur-unsur Sistem Akuntansi.....
3. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan sistem akuntansi

D. Bank Garansi

1. Pengertian Bank Garansi
2. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Bank

- Garansi
- 3. Jenis Bank Garansi
- 4. Kegunaan Bank Garansi

- 5. Mekanisme Umum Bank Garansi
- E. Kerangka Pikir.....

BAB III METODE

PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian

- B. Ruang Lingkup Penelitian.....

C. Lokasi Penelitian

.....

D. Jenis dan Sumber Data.....

..

E. Teknik Pengumpulan Data

.....

F. Analisis Data

.....

**BAB IV ANALISI DAN
INTERPRETASI DATA**

A. Gambaran Umum Perusahaan dari Pihak
Bank

1. Sejarah PT. BRI (Persero), Tbk
2. Visi dan Misi PT. BRI (Persero), Tbk
3. Produk dan Layanan PT. BRI (Persero), Tbk
4. Struktur Organisasi PT. BRI (Persero), Tbk
5. Penyajian Data dari Pihak Bank
 - a. Pihak-Pihak Dalam Bank Garansi Pada PT.
BRI (Persero), Tbk
 - b. Syarat-Syarat Untuk Permohonan *Tender/Bid
Bond* Pada PT. BRI (Persero), Tbk
.....
 - c. Ketentuan Nilai Jaminan, Kontra Garansi, Dan
Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan
Penerbitan *Tender/Bid Bond* Pada PT. BRI
(Persero), Tbk
 - d. Jaringan Prosedur Permohonan *Tender/Bid
Bond* Pada PT. BRI (Persero), Tbk
 - e. Jaringan Prosedur Permohonan Klaim
Tender/Bid Bond Pada PT. BRI (Persero), Tbk
Apabila Kontraktor Melakukan Wanprestasi
6. *Flowchart* Prosedur Pemberian *Tender/Bid Bond*
Pada PT. BRI (Persero), Tbk

B. Analisis dan Interpretasi Data

1. Pihak Bank [PT. BRI (Persero), Tbk]
2. Flowchart Perbaikan prosedur Pemberian Tender/bid bond pada PT. BRI (Persero) Tbk.....
3. Hasil yang di harapkan.....

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

.....

B. Saran

.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

.....

.....

DAFTAR GAMBAR/ BAGAN

halaman

A. Gambar 4.1	Gambar Struktur Organisasi.....	40
B. Gambar 4.2	Flowchart Prosedur Pemberian Tender/Bid Bond Pada PT. BRI (Persero), Tbk.....	88
C. Gambar 4.3	Perbaikan Prosedur Pemberian Tender/ Bid Bond Pada PT. BRI (Persero), Tbk.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang serta krisis global yang melanda dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya membawa tantangan besar bagi setiap perusahaan untuk menerapkan strategi yang tepat dalam mempertahankan diri di tengah-tengah persaingan antar dunia usaha yang semakin ketat. Suatu perusahaan tidak akan dapat berdiri sendiri dan berkembang tanpa kerja sama dengan pihak lain. Dalam kerja sama antar dua pihak yang berbeda pasti terdapat kesepakatan, biasanya kesepakatan tersebut berupa perjanjian antar kedua belah pihak yang bersangkutan. Adanya perjanjian digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang bersangkutan terikat satu sama lain. Perjanjian berisi kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan agar apabila pada suatu saat salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian atau melanggarnya pihak yang lain tidak dirugikan. Dengan kata lain terdapat jaminan dari salah satu pihak terhadap pihak lain. Jaminan tersebut dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Jaminan dari dalam perusahaan dapat berupa harta kekayaan berupa barang-barang bergerak atau tidak bergerak, sertifikat dan surat-surat berharga lain yang dimiliki perusahaan. Sedangkan dari luar, perusahaan dapat menggunakan fasilitas jasa dari lembaga keuangan yang telah dikenal

masyarakat luas, yaitu Bank. Masyarakat pada umumnya menggunakan Bank sebagai tempat untuk menyimpan uang, namun disamping itu Bank juga memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat, khususnya Nasabah Bank. Hal ini sesuai dengan pengertian Bank berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak”. [Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan : pasal 1 (2)

Pengertian Bank di atas menunjukkan bahwa fungsi utama Bank adalah melakukan perputaran uang dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Disamping itu Bank juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting yaitu memberikan fasilitas dalam bentuk pemberian jasa-jasa bank.

Bank berfungsi sebagai penyedia jasa bagi masyarakat pada umumnya dan nasabah bank pada khususnya. Dalam hal ini Bank berusaha untuk memberikan bantuan berupa layanan-layanan jasa bank dengan bermodalkan kepercayaan masyarakat kepada Bank, baik berupa bantuan untuk menyelesaikan utang-piutang antar bank, membantu menjamin nasabah bank, maupun bantuan lain yang dapat memperlancar arus pembayaran dan jual-beli. Salah satu jasa bank untuk membantu menjamin Nasabah Bank adalah melalui pemberian Garansi Bank atau ada juga yang menyebut dengan Bank Garansi dengan jenis *Tender/Bid Bond* (Jaminan Penawaran) yang diberikan pada para Kontraktor, khususnya yang merupakan Nasabah Bank agar dapat ikut serta dalam *tender*.

“Bank Garansi artinya jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan / lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan” (Kasmir, 2001 : 127).

Bagi para Kontraktor fungsi Bank memberikan fasilitas jasa dalam bentuk pemberian jaminan Bank Garansi bukan merupakan hal baru, namun hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya lebih mengenal fasilitas Bank yang berupa simpanan dan pinjaman (kredit) dibandingkan fasilitas jasa bank khususnya Bank Garansi ini. Padahal penggunaan Bank Garansi saat ini sudah cukup banyak di kalangan masyarakat umum, misalnya ada *dealer*, grosir, atau toko-toko elektronik yang untuk pembelian barang seperti mobil, TV, lemari es dan lain-lain dapat dibayar cicilan asalkan ada Bank Garansi.

Kontraktor menggunakan Bank Garansi sebagai jaminan untuk proyek diadakan oleh Pemilik Proyek (*bouwheer*) dan jenis Bank Garansi yang dibutuhkan pertama kali oleh Kontraktor adalah Bank Garansi yang digunakan sebagai jaminan untuk dapat ikut serta dalam proyek dan merupakan syarat yang biasanya wajib diserahkan oleh Kontraktor kepada Pemilik Proyek (*bouwheer*).

Bank Garansi jenis ini disebut dengan *Tender/Bid Bond*. *Tender/Bid Bond* merupakan jaminan yang digunakan pada saat Kontraktor mengikuti *tender* yang isinya jaminan bahwa Kontraktor tidak akan mengundurkan diri setelah memasukkan penawarannya, Kontraktor akan menandatangani kontrak apabila dinyatakan sebagai pemenang dan kemudian akan menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*).

Kontraktor menggunakan jasa bank dalam pemberian *Tender/Bid Bond* karena pada umumnya Perusahaan Pemilik Proyek meminta jaminan yang dikeluarkan oleh Bank karena kepercayaan masyarakat terhadap Bank yang tinggi menjadikan masyarakat pada umumnya merasa lebih terjamin apabila jaminan yang mereka miliki dikeluarkan oleh Bank.

Pelaksanaan Bank Garansi ini melibatkan 3 pihak yaitu pihak Penjamin (pihak Bank yang memberikan jaminan) dan pihak Nasabah (Kontraktor) selaku pihak Terjamin, dan satu pihak lagi yang nantinya akan menerima Bank Garansi dengan jenis *Tender/Bid Bond* ini yaitu Pemilik Proyek yang merupakan Pihak Ketiga selaku pihak Yang Menerima Jaminan. Dalam pemberian *Tender/Bid Bond*, Bank selaku penyedia jasa menerima imbalan jasa berupa *provisi* dan mengeluarkan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa Bank mengikatkan diri kepada Pemilik Proyek (Pihak Ketiga) untuk menjamin Nasabah (Kontraktor) apabila Nasabah (Kontraktor) melanggar perjanjian yang telah disepakati dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, sebelum mengeluarkan Bank Garansi dengan jenis *Tender/Bid Bond* pihak Bank harus meminta kepada Nasabah (Kontraktor) untuk memberikan jaminan (*collateral*) yang biasa disebut Kontra Garansi kepada Bank baik berupa Simpanan Giro, Simpanan Deposito, surat-surat berharga ataupun harta kekayaan berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sekurang-kurang sebesar jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tertulis dalam *Tender/Bid Bond*.

Dengan demikian selama jangka waktu berjalannya *Tender/Bid Bond* maka Kontra Garansi yang diberikan oleh Nasabah (Kontraktor) kepada Bank disimpan oleh Bank sampai jangka waktu *Tender/Bid Bond* berakhir. Namun apabila diperlukan maka jangka waktu *Tender/Bid Bond* dapat diperpanjang atas permintaan Nasabah (Kontraktor), sehingga dapat diperbaharui dan diterbitkan *Tender/Bid Bond* yang baru.

Salah satu Bank yang melayani penyediaan jasa dalam bentuk Garansi Bank dengan jenis *Tender/Bid Bond* adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Pemberian fasilitas jasa bank ini disertai biaya *provisi* dan biaya administrasi dan diberikan kepada Nasabah Bank, khususnya yang berprofesi sebagai Kontraktor, yang dalam pekerjaannya selalu melakukan kerjasama dengan Pemilik Proyek.

Dalam hal ini Kontraktor merupakan *partner* kerja yang nantinya akan melaksanakan proyek yang dimiliki oleh Pemilik Proyek (*bouwheer*). Untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi Pemilik Proyek dan agar Pemilik Proyek tidak dirugikan apabila terjadi *wanprestasi* oleh Kontraktor, pada umumnya Pemilik Proyek meminta jaminan kepada Kontraktor. Oleh karena itu, untuk dapat membantu pihak Pemilik Proyek (Pihak Ketiga) dalam memenuhi tuntutan jaminan maka pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk memberikan bantuan jasa penjaminan bagi para Nasabah (Kontraktor) berupa Garansi Bank dengan jenis *Tender/Bid Bond* yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memenuhi syarat ikut serta dalam *tender* yang diadakan pihak Pemilik Proyek. Para Nasabah (Kontraktor) dapat menggunakan jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk memberikan jaminan berupa *Tender/Bid Bond* sehingga memperoleh kepercayaan untuk ikut serta dalam *tender*.

Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai pemberi jaminan selain memperoleh imbalan jasa berupa *provisi* juga mengalami risiko dalam upaya membantu konsumennya melalui *Tender/Bid Bond* apabila ternyata Nasabahnya (Kontraktor), yang dalam hal ini selaku terjamin melakukan *wanprestasi*. Untuk memperkecil risiko tersebut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dapat meminta Nasabah (Kontraktor) memberi *collateral* yang merupakan jaminan lawan. Namun, ketelitian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dalam menganalisis permohonan hingga pengeluaran *Tender/Bid Bond* juga sangat diperlukan. Oleh karena itu, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menetapkan suatu prosedur dalam pemberian *Tender/Bid Bond*. Prosedur tersebut meliputi permohonan, prakarsa (analisis dan evaluasi), dan pengeluaran *Tender/Bid Bond*.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa *Tender/Bid Bond* dapat memberikan keuntungan bagi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk maupun pihak Nasabah (Kontraktor). Di samping itu, *Tender/Bid Bond* juga dapat menimbulkan

kerugian bagi pihak Bank apabila terjadi kelalaian bila pihak yang terjamin melakukan wanprestasi dan bila bank terkena bank garansi fiktif, serta bagi si terjamin melanggar kedudukan si terjamin melanggar janji, maka si penerima jaminan percaya bahwa bank akan mengganti kedudukan si terjamin untuk memenuhi kewajibannya, dengan demikian si penerima jaminan terhindar dari resiko yang timbul sebagai akibat dari kelalaian si terjamin atau wanprestasi. Sehingga untuk dapat memberikan produk jasa dalam rangka membantu menjamin Nasabah (Kontraktor) berupa *Tender/Bid Bond*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk perlu menetapkan prosedur pemberian *Tender/Bid Bond* yang baik. Melihat pentingnya prosedur pemberian *Tender/Bid Bond* untuk membantu menjamin Nasabah (Kontraktor) maka penulis mengambil judul : **“Sistem dan Prosedur Pemberian Bank Garansi dalam Upaya Membantu Menjamin Nasabah Bank terhadap Pihak ke-3” [Studi Kasus *Tender/Bid Bond* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana sistem dan prosedur pemberian bank garansi dalam upaya membantu menjamin nasabah bank terhadap pihak ketiga ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian bank garansi dalam upaya membantu menjamin nasabah bank terhadap pihak ketiga

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis dalam masalah prosedur pemberian bank garansi dalam upaya membantu menjamin nasabah bank terhadap pihak ke-3.

b. Bagi Perusahaan

Melalui evaluasi dan analisis hasil penelitian yang diberikan, diharapkan akan memberikan alternatif saran atau sebagai pertimbangan terhadap pengambilan keputusan bagi pihak Bank.

c. Bagi Mahasiswa - mahasiswi

Menambah pengetahuan mahasiswa – mahasiswi mengenai prosedur pemberian bank garansi dalam upaya membantu menjamin nasabah bank terhadap pihak ketiga

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Pricilia (2006)